



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 11 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(SIAK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kemantapan penyelenggaraan pengelolaan kependudukan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- b. bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan Sistem Pengenal Tunggal berupa pengakuan/penentuan status pribadi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21);
 23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1999 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
MELALUI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (SIAK)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Maros
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4) Bupati adalah Bupati Maros.
- 5) Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros.
- 6) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 7) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 8) Penduduk Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggalnya.
- 9) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 10) Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 11) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 12) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 13) Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan di Wilayah Kabupaten Maros.
- 14) Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat dilahirkan.

- 15) Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 16) Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 17) Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
- 18) Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
- 19) Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
- 20) Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
- 21) Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
- 22) Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
- 23) Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta Pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
- 24) Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
- 25) Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- 26) Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri baik yang ada di Kabupaten Maros maupun luar daerah.
- 27) Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anaknya tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 28) Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
- 29) Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal tetap.
- 30) Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- 31) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 32) Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 33) Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan.
- 34) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- 35) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 36) Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan

keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamatan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

- 37) Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya disebut penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa..
- 38) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- 39) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan Instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
- 40) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 41) Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi berwenang.
- 42) Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi berwenang.
- 43) Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah dan Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
- 44) Database adalah Kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- 45) Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten dan instansi pelaksana.
- 46) Hak Akses adalah hak diberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
- 47) Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
- 48) Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- 49) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.
- (2) Pencatatan Sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya Peristiwa Penting.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara dalam daerah berhak mendapat pelayanan dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk dan Penduduk Sementara dalam Daerah wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah .
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi penduduk dan setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk dan pendatang baru wajib mendaftarkan diri kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk juga peristiwa penting yang terdiri dari :
 - a. kelahiran;
 - b. perkawinan
 - c. perceraian;
 - d. kematian;
 - e. pengakuan dan pengesahan anak;
 - f. pengangkatan anak;
 - g. perubahan nama;
 - h. perubahan status kewarganegaraan;
 - i. perubahan data dan pembatalan akta;
 - j. perpindahan penduduk.
- (3) Tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

Pasal 7

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada kepala instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan data dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
- (3) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (4) Kutipan Akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Pencatatan kelahiran Yang Melampaui batas Waktu

Pasal 8

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi pelaksana..
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 9

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perkawinan

Pasal 10

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana.
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain Islam dicatat pada instansi pelaksana selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk beragama Islam dilakukan di KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 11

- Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berlaku pula bagi:
- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan ;
 - b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 12

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 13

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat keterangan pembatalan Perkawinan.

Bagian Ketujuh Pencatatan Perceraian

Pasal 14

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Instansi Pelaksana dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 15

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Kesembilan Pencatatan Kematian

Pasal 16

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadinya kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolosian.
- (6) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Paramedis dan/atau;
 - b. Surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kematian dari Kades/Lurah.

Bagian Kesepuluh Pencatatan pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 17

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat oleh Pejabat pencatatan Sipil pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 18

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua bersangkutan pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 19

- (1) Setiap pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan dan mendapatkan kutipan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta kelahiran.

Pasal 20

Pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 harus melampirkan data dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama
dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 21

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapat penetapan /putusan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dicatat pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Keputusan/ketetapan ganti nama dari pejabat/instansi yang berwenang.
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil yang telah dimiliki.
 - c. Bagi Warga Negara Asing agar melampirkan Paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD).

- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Aktanya.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 22

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/keputusan dari instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat dengan melampirkan data persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan.
 - b. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatatan sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 23

- (1) Instansi pelaksana mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk bersangkutan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Ketiga Belas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 24

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dengan dirinya dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Keempat Belas
Perubahan Data, Pembatalan Akta dan Pembuatan Duplikat Kutipan Akta

Pasal 25

- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil karena adanya keputusan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dicatatkan pada instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan perubahan data dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada akta yang bersangkutan.

Pasal 26

Untuk mendapatkan Duplikat Kutipan Akta harus mengajukan permohonan kepada kepala instansi pelaksana.

Bagian Kelima Belas
Perpindahan

Pasal 27

- (1) Setiap perpindahan penduduk wajib didaftarkan kepada kantor kelurahan/desa dan kecamatan setempat serta instansi pelaksana.

- (2) Jenis perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dalam satu desa/kelurahan
 - b. Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
 - c. Antar kecamatan dalam satu kabupaten
 - d. Antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - e. Antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3). Tata cara pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas Kedatangan

Pasal 28

- (1) Setiap pendatang baru yang akan menetap dan menjadi calon penduduk, wajib :
 - a. Memiliki Surat Keterangan Pindah dari Instansi Pelaksana Daerah Asal;
 - b. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Daerah Asal;
 - c. Surat Keputusan/Keterangan mutasi pekerjaan dari Pimpinan Instansi/Kantor Daerah Asalnya yang dilegalisir oleh Pimpinan Instansi (bagi yang sudah bekerja).
 - d. Menyerahkan surat jaminan bertempat tinggal dari pemilik rumah/kepala keluarga tempat tinggal yang diketahui kepala desa/kelurahan;
- (2) Pendatang baru Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan menetap, wajib memiliki KTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KARTU KELUARGA

Pasal 29

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib memiliki Kartu Keluarga dan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (3) Kelurahan/Desa melakukan penelitian kembali atas Kartu Keluarga sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkannya kepada Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 30

Apabila dalam suatu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda harus dibuat Kartu Keluarga yang terpisah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 31

Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- a. Kepala Keluarga (lembar pertama);
- b. Kepala Dusun (lembar kedua);
- c. Kepala Desa/Lurah (lembar ketiga);
- d. Instansi Pelaksana;

Pasal 32

- (1). Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan/atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.
- (2). Kartu Keluarga yang hilang harus melampirkan Surat Tanda Laporan Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru;

- (3). Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

BAB VI KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 33

- (1). Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- (2). Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin wajib memiliki KTP;
- (3). KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional;
- (4). Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP yang masa berlakunya telah berakhir;
- (5). Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian;
- (6). Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP;

Pasal 34

- (1). Kartu Tanda Penduduk berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk yang baru;
- (2). Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup;
- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia;
- (4). Untuk Orang Asing Tinggal Tetap masa berlaku KTP disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap;
- (5). Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa berlaku KTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana untuk memperoleh KTP yang baru;

Pasal 35

Kartu Tanda Penduduk di Tanda Tangan oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 36

- (1). KTP yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan yang baru;
- (2). KTP yang hilang, harus melampirkan Surat Tanda Laporan Hilang dari Kepolisian untuk mengurus KTP Baru.

BAB VII MUTASI KEPENDUDUKAN

Pasal 37

- (1). Setiap kepala keluarga atau anggota keluarga wajib melaporkan mutasi yang terjadi atas diri pribadi atau anggota keluarga ke Kelurahan//Desa;
- (2). Kelurahan/Desa mencatat setiap mutasi yang terjadi atas warganya dalam buku induk penduduk dan membuat surat keterangan/pelaporan mengenai mutasi dimaksud.
- (3). Kelurahan/Desa wajib melaporkan kepada Kecamatan serta Instansi Pelaksana atas mutasi warganya.
- (4). Bentuk, ukuran dan warna surat keterangan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Batas waktu pendaftaran penduduk dan pelaporan mutasi adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai adanya mutasi;

BAB VIII NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 39

- (1). Setiap penduduk dalam daerah wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2). NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di daerah;
- (3). NIK berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain;
- (4). NIK seseorang yang telah meninggal dunia atau telah pindah keluar daerah tidak dapat dipergunakan oleh orang lain;
- (5). Penduduk yang pindah keluar daerah dan kembali menjadi penduduk daerah NIK yang pernah dimilikinya diberlakukan kembali;
- (6). Bentuk dan komposisi NIK berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7). NIK dicantumkan dalam KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya;

BAB IX PEMBATALAN

Pasal 40

- (1). Apabila ditemukan KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur maka dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan.
- (2). Sebelum dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, terlebih dahulu dimintakan keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait;
- (3). Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan;

BAB X SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Bagian Pertama Tujuan SIAK

Pasal 41

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses.
- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenalan tunggal, dengan menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua Unsur SIAK

Pasal 42

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;

- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database;
- j. data cadangan (back up data/disaster recovery center)

Pasal 43

- (1). Database kependudukan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 42 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
- (2). Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a. Database pada Penyelenggara Pusat meliputi database yang bersumber dari seluruh Instansi Pelaksana dan dari Penyelenggara Provinsi;
 - b. Database pada Penyelenggara Provinsi bersumber dari penyelenggara Kabupaten dan Instansi Pelaksana;
 - c. Database pada Penyelenggara Kabupaten berada pada Instansi Pelaksana ;
- (3). Penyelenggara provinsi berkewajiban melakukan pengawasan data pada database Instansi Pelaksana berdasarkan database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas.

Pasal 44

- (1). Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pasal 42 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (**online**), semi elektronik (**offline**) atau manual;
- (2). Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (**offline**) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data;

Pasal 45

- (1). Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf c adalah pranata komputer;
- (2). Dalam hal pranata komputer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer;

Pasal 46

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 45.

Pasal 47

- Lokasi Database sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf e berada di :
- a. Direktorat Jenderal pada Pemerintah Pusat;
 - b. Unit kerja daerah yang bidang tugasnya meliputi Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Provinsi dan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Pemerintah Daerah ;

Pasal 48

- Pengelolaan Database sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf f meliputi kegiatan :
- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;

- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan dan;
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 49

- (1) Pemeliharaan, pengamanan, pengawasan dan data cadangan (back up data/disaster recovery center) data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1). Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal ini :
 - a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan/atau Izin Tinggal Tetap;
 - b. Pindah datang ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
 - d. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - e. Perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. Pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - g. Perubahan Kartu Keluarga (KK);
 - h. Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;

Pasal 51

- (1). Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal ini :
 - a. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Pelaporan lahir mati;
 - c. Pelaporan Perkawinan;
 - d. Pelaporan pembatalan perkawinan;
 - e. Pelaporan perceraian;
 - f. Pelaporan pembatalan perceraian;
 - g. Pelaporan kematian;
 - h. Pelaporan pengangkatan anak;
 - i. Pelaporan pengakuan anak;
 - j. Pelaporan pengesahan anak;
 - h. Pelaporan perubahan nama;
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;

Pasal 52

- (1). Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (5) yang berpergian dalam daerah tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi;
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;

Pasal 53

- (1). Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administrasi;
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap penduduk yang sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 56

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 57

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 58

- (1). Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 atau pasal 56, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara yang sama ditambah denda 1/3 (satu pertiga).
- (2). Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 59

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 55, pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kependudukan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 61

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 22 Nopember 2010

BUPATI MAROS ,

ttd

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 22 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH,


ttd

Ir.H.BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010 NOMOR :11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM.S.IP.M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001